

**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN  
UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN BANDUNG  
TENTANG  
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**NOMOR : 37/KB/SM/XII/2021**

**NOMOR : III/R/2021-12/025-MOU**

Pada hari ini Selasa, tanggal duapuluh satu, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh satu (21-12-2021), bertempat di Bandung, yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. ARIF RAHMAN HAKIM** : selaku Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16/TPA Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, yang berkedudukan di Jalan H.R Rasuna Said, Kavling 3-4, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

**2. MANGADAR  
SITUMORANG**

selaku Rektor Universitas Katolik Parahyangan Bandung, dalam hal ini diangkat berdasarkan Surat Keputusan Yayasan Universitas Katolik Parahyangan No 13 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Saudara Mangadar Situmorang, PhD dalam Jabatan Rektor Universitas Katolik Parahyangan Masa Bakti 2019-2023, bertindak untuk dan atas nama Rektor Universitas Katolik Parahyangan yang berkedudukan di Jalan Ciumbuleuit No. 94. Bandung, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing selanjutnya disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perguruan tinggi swasta yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
3. bahwa **PARA PIHAK** bermaksud untuk bersama-sama mendukung dan memenuhi kebutuhan masing-masing **PIHAK**.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Pendidikan, Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, selanjutnya disebut Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai dasar **PARA PIHAK** melakukan kerjasama di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing **PIHAK** sesuai kewenangan yang ada pada **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

**PASAL 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup penyelenggaraan terhadap kegiatan-kegiatan:

- a. Pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan di bidang perkoperasian, usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan kewirausahaan;
- b. Pengembangan dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur;
- c. Penyelenggaraan kegiatan bersama dalam bentuk seminar, workshop, dan pelatihan; dan
- d. Bidang kerja sama lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

**PASAL 3**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi serta tanggung jawab dan kewenangan **PARA PIHAK** baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama.
- (2) Dalam melaksanakan Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2, **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, tanggung jawab, dan fungsinya.

- (3) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dapat ditindaklanjuti dan diatur lebih lanjut dalam suatu perjanjian kerja sama tersendiri yang dibuat oleh **PARA PIHAK** atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh **PARA PIHAK** yang mengatur secara rinci pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban masing-masing pihak dan hal-hal lain yang dianggap perlu dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

#### **PASAL 4 JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh para pihak untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan dapat di perpanjang, atau diakhiri berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan atau pengakhiran Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Nota Kesepahaman.
- (3) Apabila salah satu **PIHAK** bermaksud untuk memperpanjang dan mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, maka **PIHAK** tersebut harus menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis untuk memperoleh persetujuan dari **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana perpanjangan atau pengakhiran Nota Kesepahaman ini.

#### **PASAL 5 PENGAWASAN DAN EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (2) Hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana yang diatur pada ayat (1) Pasal ini, maka **PIHAK** atau **PARA PIHAK** yang melakukan pengawasan dan evaluasi membuat laporan dalam bentuk tertulis yang selanjutnya akan diberikan ke masing-masing **PIHAK**.

## **PASAL 6**

### **PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** dan/atau **PIHAK** yang menyelenggarakan sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

## **PASAL 7**

### **KORESPONDENSI**

Segala pemberitahuan yang disyaratkan atau diperkenankan menurut Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan dikirim melalui kurir, jasa pos, faksimili atau teleks kepada alamat-alamat di bawah ini:

#### **a. PIHAK KESATU**

Sekretaris Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

c.q. Kepala Biro Hukum dan Kerjasama

Alamat : Jl. HR. Rasuna Said Kav 3-4, Kota Jakarta Selatan DKI  
Jakarta 12940

Telepon : (021) 5299-2777 ext. 261

e-mail : birohukumdankerjasama@kemenkopukm.go.id

#### **b. PIHAK KEDUA**

Rektor Universitas Katolik Parahyangan Bandung

c.q. Kepala Lembaga Pengembangan Institusi dan Inovasi

Alamat : Gedung Rektorat Lt 4  
Jalan Ciumbuleuit 94 Bandung 40141  
Telepon : 022 2032655 pswt 10085  
e-mail : [lprii@unpar.ac.id](mailto:lprii@unpar.ac.id) / [katrin@unpar.ac.id](mailto:katrin@unpar.ac.id)

## **PASAL 8**

### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila di kemudian hari timbul perbedaan penafsiran/persepsi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

## **PASAL 9**

### **KEADAAN KAHAR**

- (1) Dalam hal terjadi kejadian Keadaan Kahar yang timbul diluar kekuasaan manusia, termasuk namun tidak terbatas pada kejadian-kejadian seperti pemogokan kerja, huru-hara, kecelakaan pesawat, bencana alam, perubahan peraturan dari pemerintah yang sangat material dan atau keadaan Keadaan Kahar lainnya, maka pelaksanaan Perjanjian ini akan ditunda hingga berakhirnya Keadaan Kahar tersebut.
- (2) Segala permasalahan yang timbul sebagai akibat dari Keadaan Kahar tersebut akan diselesaikan secara musyawarah terlebih dahulu oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Pihak yang mengalami Keadaan Kahar tersebut harus melaporkan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat dalam 5 (lima) hari kerja setelah kejadian Keadaan Kahar tersebut agar diakui oleh **PIHAK** lainnya sehingga tidak mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini.

**PASAL 10**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) **PARA PIHAK** akan mematuhi dan menghormati semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi dan di lingkungan masing-masing sehingga tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan tugas pokok.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam *Addendum* yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat mengesampingkan Pasal 1266 KUHPER sepanjang dibutuhkannya putusan pengadilan untuk pengakhiran kesepakatan dalam Nota Kesepahaman ini.
- (4) Berakhirnya Nota Kesepahaman ini, tidak menghapuskan hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap kegiatan-kegiatan yang telah di sepakati, sedang berjalan dan dilakukan oleh **PARA PIHAK**.

**PASAL 11**  
**PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tercantum di bagian awal Nota Kesepahaman ini, masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama dan berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK KESATU**



*Arif Rahman Hakim*  
**ARIF RAHMAN HAKIM**

**PIHAK KEDUA**



*Mangadar Situmorang*  
**MANGADAR SITUMORANG**